

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 56/Permentan/OT.140/9/2010
 TANGGAL : 28 September 2010

WILAYAH LAYANAN KARANTINA TUMBUHAN

No	UPT	Wilayah Layanan (Kota/Kabupaten)
1	BBKP Surabaya	Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur, kecuali yang menjadi Wilayah Layanan SKP Kelas II Bangkalan
2	BBKP Tanjung Priok	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten / Kota : Bekasi, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, Purwakarta, Depok, Karawang, Tangerang, yang melalui tempat pemasukan/ pengeluaran BBKP Tanjung Priok
3	BBKP Soekarno-Hatta	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten / Kota : Bekasi, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, Purwakarta, Depok, Karawang, Tangerang, yang melalui tempat pemasukan/ pengeluaran BBKP Soekarno-Hatta
4	BBKP Belawan	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara kecuali wilayah layanan SKP Tanjung Balai Asahan, yang melalui tempat pemasukan/ pengeluaran BBKP Belawan.
5	BBKP Makassar	Kabupaten/Kota : Bantaeng, Bone, Pangkep, Soppeng, Maros, Sinjai, Bulukumba, Gowa, Makassar, Jenepono, Selayar, Takalar, Palopo, Wajo, Luwu dan Luwu Timur.
6	BKP Kelas I Denpasar	Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
7	BKP Kelas I Semarang	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, kecuali Wilayah Layanan BKP Kelas II Yogyakarta dan SKP Kelas I Cilacap.
8	BKP Kelas I Balikpapan	Kabupaten/Kota: Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara.
9	BKP Kelas I Bandar Lampung	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
10	BKP Kelas I Pekanbaru	Kabupaten/Kota Provinsi Riau
11	BKP Kelas II Medan	Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang melalui tempat pemasukan/ pengeluaran BKP Kelas II Medan.
12	BKP Kelas II Tanjungpinang	Kabupaten/Kota : Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna.
13	BKP Kelas II Ternate	Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
14	BKP Kelas II Kendari	Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
15	BKP Kelas II Pangkal Pinang	Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung
16	BKP Kelas I Pontianak	Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, kecuali Wilayah Layanan SKT Kelas I Entikong.
17	BKP Kelas I Kupang	Kabupaten/Kota : Kupang, Alor, Belu, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur,
18	BKP Kelas I Banjarmasin	Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

19	BKP Kelas I Mataram	Kabupaten/Kota : Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah.
20	BKP Kelas I Manado	Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
21	BKP Kelas I Padang	Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
22	BKP Kelas I Jayapura	Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua, kecuali Wilayah Layanan SKP Kelas I Merauke dan SKP Kelas I Timika.
23	BKP Kelas I Palembang	Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
24	BKP Kelas I Jambi	Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi
25	BKP Kelas I Batam	Kabupaten/Kota : Batam dan Lingga.
26	BKP Kelas II Tarakan	Kabupaten/Kota : Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tanjung Redep
27	BKP Kelas II Cilegon	Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, kecuali wilayah layanan BBKP Tanjung Priok dan BBKP Soekarno-Hatta.
28	BKP Kelas II Yogyakarta	Provinsi DIY, Kabupaten/Kota: Kota Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri dan Klaten.
29	BKP Kelas II Palangkaraya	Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan tengah.
30	BKP Kelas II Palu	Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
31	BKP Kelas II Gorontalo	Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Gorontalo
32	SKP Kelas I Biak	Kabupaten/Kota : Biak, Nabire, Yapen Waropen, dan Supiori.
33	SKP Kelas I Entikong	Kabupaten/Kota : Sanggau, Kapuas Hulu, Malawi, Sakadau, Bengkayang, dan Sintang.
34	SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan	Kabupaten/Kota : Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Asahan, dan Kisaran.
35	SKP Kelas I Cilacap	Kabupaten : Cilacap, Kebumen dan Purworejo.
36	SKP Kelas I Sumbawa Besar	Kabupaten/Kota : Bima, Dompu, Sumbawa Barat.
37	SKP Kelas I Banda Aceh	Kabupaten/Kota di Provinsi NAD
38	SKP Kelas I Sorong	Kabupaten/Kota : Sorong, Fak-fak, Kaimana, Sorong Selatan, dan Raja Empat
39	SKP Kelas I Samarinda	Kabupaten/Kota : Bontang, Kutai Barat, Kutai Timur, Tanah Tidung, dan Samarinda
40	SKP Kelas I Ambon	Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
41	SKP Kelas I Bengkulu	Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
42	SKP Kelas I Timika	Kabupaten/Kota : Mimika, Nabire, Paniai, dan Timika.
43	SKP Kelas I Merauke	Kabupaten/Kota : Merauke, Mapil, Asmat, Boven dan Digoel.
44	SKP Kelas I Bandung	Kabupaten/Kota : Bandung, Bandung Barat, Cirebon, Garut, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Banjar, Ciamis, Cimahi, dan Tasikmalaya.

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 56/Permentan/OT.140/9/2010

TANGGAL : 28 September 2010

PERSYARATAN DAN TATACARA PENETAPAN "TEMPAT LAIN" SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Persyaratan dan Tatacara Penetapan "Tempat Lain" sebagai Tempat Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan baik milik perorangan atau Badan Hukum di luar tempat pemasukan dan pengeluaran untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan berupa: pemeriksaan, pengamatan dan pengasingan, perlakuan, penahanan, dan pemusnahan terhadap media pembawa lain OPT/OPTK, pembungkus, peralatan, dan media pembawa lain.

2. Persyaratan Penetapan "Tempat Lain" Sebagai Tempat Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan.

2.1. Persyaratan Tempat dan Sarana

2.1.1. Kondisi dan situasi lingkungan yang dapat menjamin tidak terjadinya penularan dan/atau penyebaran OPT/OPTK, antara lain : lokasi/tempat strategis dan terjangkau, dalam keadaan terkendali, terkawal, dan terjaga dari lalu lintas orang atau yang tidak dikehendaki, berpagar, serta bebas dari vegetasi sejenis, dan bangunan/gudang peralatan.

2.1.2. Bangunan dengan konstruksi permanen/semi permanen sesuai peruntukannya yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang, antara lain : bangunan perkantoran dan bangunan lain yang tertata sesuai peruntukannya.

2.1.3. Tanah dengan luasan tertentu dilengkapi dengan bukti kepemilikan/pakai sewa dari Instansi berwenang/penyewa, dilengkapi dengan sarana bangunan/tempat petugas keamanan.

2.1.4. Dapat menampung berbagai jenis media pembawa serta alat angkutnya, antara lain: dapat menampung media pembawa dan pembungkusnya yang akan dikenakan tindakan karantina, alat angkut dapat bebas digerakkan serta mempunyai alat penerangan yang cukup.

2.1.5. Tempat dengan sarana jalan yang memadai dan bebas banjir, antara lain: sarana jalan dengan pengerasan tertentu untuk dapat menahan beban alat angkut, memiliki saluran drainase dan penampungan limbah yang memadai, sarana penampungan/pelataran berventilasi dan tidak lembab.

2.1.6. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota/Kecamatan setempat yang bertanggung jawab di bidang perlindungan tanaman, apabila tempat dan sarana yang dimohonkan penetapannya sebagai "Tempat Lain" berada di sentra produksi pertanian.

2.2. Persyaratan Kelayakan Teknis Untuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan

2.2.1. Memiliki fasilitas pembersihan dan fasilitas pemusnahan antara lain: hamparan untuk penempatan kontainer, semprotan/pompa air bertekanan tinggi, tempat pencucian kontainer dan tempat pemusnahan seperti Incenerator.

2.2.2. Dapat dilengkapi fasilitas peralatan dan bahan-bahan laboratorium, antara lain: mikroskop stereo dan kompon serta perlengkapannya, alat dan bahan laboratorium lainnya.

- 2.2.3. Memiliki fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi.
 - 2.2.4. Fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa, antara lain : berpendingin dan mempunyai ventilasi yang memadai serta mempunyai alat penerangan yang cukup, sesuai dengan peruntukannya.
 - 2.2.5. Petugas penanggung jawab terhadap sarana (bangunan/tanah) yang bertanggung jawab terhadap keamanan fisik media pembawa.
 - 2.2.6. Petugas keamanan yang bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan sekitar "Tempat Lain".
 - 2.2.7. Sarana serta fasilitas penunjang untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, dan pemusnahan sesuai kebutuhan (antara lain fork lift, crane) atau sesuai dengan peruntukannya.
3. Tata Cara Persetujuan dan Penetapan "Tempat Lain" Sebagai Tempat Pelaksanaan Tindakan Karantina.
- 3.1. Persetujuan "Tempat Lain" Sebagai Tempat Pelaksanaan Tindakan pemeriksaan, penahanan, perlakuan, dan/atau pemusnahan.
 - 3.1.1. Permohonan persetujuan "Tempat Lain" sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan diajukan secara tertulis kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian sesuai wilayah layanan dengan dilengkapi fotokopi persyaratan administratif, antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), daftar fasilitas dan sarana yang dimiliki, menggunakan fomulir TL-1.
 - 3.1.2. Kepala UPT Karantina Pertanian sesuai wilayah layanan menunjuk Petugas Karantina Tumbuhan (petugas POPT yang telah mengikuti Pelatihan keterampilan teknis di bidang IKT) untuk melakukan penilaian terhadap persyaratan dan kelayakan teknis dengan menerbitkan fomulir TL-2.
 - 3.1.3. Petugas Karantina Tumbuhan yang ditunjuk melaksanakan penilaian terhadap persyaratan dan kelayakan teknis, antara lain: kesesuaian prosedur, kelengkapan administratif, kondisi sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.
 - 3.1.4. Petugas Karantina Tumbuhan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat tugas telah menyampaikan formulir TL-3., dan laporan sesuai dengan Sistematika Laporan Hasil Penilaian kepada Kepala UPT Karantina Pertanian.
 - 3.1.5. Berdasarkan hasil penilaian, Kepala UPT Karantina Pertanian, dapat:
 - 3.1.5.1. memberikan persetujuan tempat lain sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai peruntukannya;atau
 - 3.1.5.2. menolak tempat lain sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan sesuai peruntukannya.
 - 3.1.6. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.5 diberikan secara tertulis.
 - 3.2. Penetapan "Tempat Lain" Sebagai Tempat Pelaksanaan Tindakan Pengasingan dan Pengamatan
 - 3.2.1. Permohonan penetapan "Tempat Lain" sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian sesuai wilayah layanan dengan dilengkapi fotokopi persyaratan administratif, antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), daftar fasilitas dan sarana yang dimiliki, dan rekomendasi kelayakan dari Dinas terkait setempat (Pemrov/ Pemkot/Pemkab/Kecamatan), menggunakan fomulir TL-1.

- 3.2.2. Kepala UPT Karantina Pertanian sesuai wilayah layanan menunjuk Petugas Karantina Tumbuhan (petugas POPT yang telah mengikuti Pelatihan keterampilan teknis di bidang IKT) untuk melakukan penilaian terhadap persyaratan dan kelayakan teknis dengan menerbitkan formulir TL-2.
- 3.3.3. Petugas Karantina Tumbuhan yang ditunjuk melaksanakan penilaian terhadap persyaratan dan kelayakan teknis, antara lain: kesesuaian prosedur, kelengkapan administratif, kondisi sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia.
- 3.3.4. Petugas Karantina Tumbuhan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat tugas telah menyampaikan formulir TL-3., dan laporan sesuai dengan Sistematika Laporan Hasil Penilaian kepada Kepala UPT Karantina Pertanian.
- 3.3.5. Berdasarkan hasil penilaian, Kepala UPT Karantina Pertanian merekomendasikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Tumbuhan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian dengan melampirkan:
 - 3.3.5.1. Permohonan dari pemilik (Formulir TL-1. beserta dokumen persyaratannya);
 - 3.3.5.2. Surat Penugasan untuk melakukan penilaian persyaratan dan kelayakan teknis (Formulir TL-2).
 - 3.3.5.3. Hasil Penilaian (Formulir TL-3) beserta laporannya.
- 3.3.6. Tim penilai Pusat Karantina Tumbuhan yang dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Karantina Tumbuhan membahas rekomendasi dari Kepala UPT Karantina Pertanian sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan Karantina Pertanian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi yang dituangkan dalam bentuk laporan Penilaian Atas Hasil Penilaian.
- 3.3.7. Berdasarkan pertimbangan tim penilai Pusat Karantina Tumbuhan, Kepala Badan Karantina Pertanian dapat menyetujui atau menolak permohonan penetapan Tempat Lain sebagai tempat pelaksanaan karantina tumbuhan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.
- 3.3.8. Permohonan yang disetujui akan ditetapkan sebagai "Tempat lain" yang memenuhi syarat sebagai tempat pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 3.3.9. Permohonan yang ditolak akan disampaikan dalam bentuk surat pemberitahuan dari Kepala Badan Karantina Pertanian kepada pemilik melalui Kepala UPT Karantina Pertanian sesuai wilayah layanan.
- 3.3.10. Penetapan sebagai "Tempat Lain" diberikan dalam bentuk surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.
- 3.3.11. Penetapan sebagai "Tempat Lain" untuk pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan berlaku hanya SEKALI dan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Kop Surat Perusahaan
(apabila berupa Perusahaan)

.....,20.....

Nomor :
Lampiran : 1(satu) gabung
Perihal : Permohonan Penetapan/Persetujuan
"Tempat Lain"

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
c.q
Kepala UPT Karantina Pertanian
di
.....

Berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, bersama ini kami mengajukan permohonan agar tempat milik kami/perusahaan kami tersebut di bawah ini :

Nama Tempat :
Alamat :
Pemilik :

dapat ditetapkan/disetujui sebagai "Tempat Lain".

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan foto copy dokumen, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP);
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
7. Daftar Fasilitas Kantor;
8. Struktur Organisasi;
9. Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Personel;
10. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); dan
11. Rekomendasi dari Instansi terkait setempat untuk permohonan penetapan tempat tindakan pengasingan dan pengamatan.

Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....

Kop Surat UPT Karantina Pertanian

....., 20.....

Nomor :
Lampiran : 1(satu) eksemplar Formulir : TL-03 tentang Hasil Penilaian
Perihal : Penugasan Untuk Melakukan Penilaian Persyaratan dan
Kelayakan Teknis.

Kepada Yth.

1. (Nama/NIP Petugas KT)
2. (Nama/NIP Petugas KT)

Menindaklanjuti permohonan (Nama Orang/Perusahaan) Nomor: tanggal Perihal Permohonan Penetapan "Tempat Lain" Karantina Tumbuhan, dengan ini kami menugaskan Saudara untuk melakukan penilaian Persyaratan dan Kelayakan Teknis pada tempat milik yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

Demikian surat penugasan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala
UPT Karantina Pertanian

(Nama lengkap dan NIP)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Karantina Pertanian (sebagai laporan);
2. Pemilik Tempat;
3. Peringgal.

FORMULIR HASIL PENILAIAN

I. Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telp	: Fax:
E-mail	:
II. Tanggal Penilaian	:
III. Hasil Penilaian	:

A. Aspek Administratif:

- a. Status kepemilikan: perusahaan merupakan milik perorangan atau badan hukum berbentuk, sesuai dengan akta pendirian perusahaan/dan perubahannya No.:..... tanggal
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan: perusahaan memiliki/tidak memiliki izin usaha yang sesuai dengan SIUP No..... Tanggal
- c. Tanda Daftar Perusahaan : No..... tanggal..... berlaku s/d
- d. NPWP Nomor :
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan: (sebutkan)
- f. Struktur Organisasi
- g. Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab personel: (sebutkan)
- h. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- i. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- j. Daftar Fasilitas Kantor
- k. Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait
- l. Keterangan lain (sebutkan)

B. Aspek Kelayakan Teknis

- 1. Tempat dan Sarana :
 - 1.1. Kondisi dan Situasi Lingkungan: (sebutkan)
 - 1.2. Bangunan dan Konstruksi: (sebutkan)
 - 1.3. Daya tampung Media Pembawa dan alat angkut : (sebutkan)
 - 1.4. Kondisi tempat dan sarana jalan (sebutkan)
 - 1.5. Kondisi lokasi tanah yang tersedia..... (sebutkan)
- 2. Kelayakan Teknis :
 - 2.1. Fasilitas pembersihan dan pemusnahan (sebutkan)
 - 2.2. Fasilitas peralatan dan bahan-bahan laboratorium (sebutkan)
 - 2.3. Fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi (sebutkan)
 - 2.4. Fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa:..... (sebutkan)
 - 2.5. Petugas penanggung jawab: (sebutkan)
 - 2.6. Petugas keamanan : (sebutkan)
 - 2.7. Sarana serta fasilitas penunjang untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan: (sebutkan)
- 3. Lain-lain: (jelaskan keterangan lainnya yang dianggap perlu dari hasil kunjungan Saudara yang menurut Saudara perlu dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi).
- 4. Catatan: Hasil Penilaian diuraikan dalam bentuk laporan sesuai dengan Sistematika Laporan Hasil Penilaian.

.....,.....20....

Petugas Yang Melaksanakan Penilaian,

1.
(Nama lengkap dan NIP)

2.
(Nama lengkap dan NIP)

Mengetahui ,
Pimpinan Perusahaan,
.....
(Nama lengkap)

SISTEMATIKA
LAPORAN HASIL PENILAIAN

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan

2. HASIL PENILAIAN

2.1. Aspek Administratif

- 2.1.1. status kepemilikan
- 2.1.2. perijinan
- 2.1.3. perpajakan
- 2.1.4. organisasi dan manajemen
- 2.1.5. fasilitas dan sarana
- 2.1.6. keterangan lain

2.2. Aspek Kelayakan Teknis

2.2.1. Tempat dan Sarana

- 2.2.1.1. Kondisi dan situasi lingkungan
- 2.2.1.2. Bangunan dan konstruksi
- 2.2.1.3. Dayaampung media pembawa dan alat angkut
- 2.2.1.4. Kondisi tempat dan sarana jalan

2.2.2. Kelayakan Teknis

- 2.2.2.1. Fasilitas pembersihan dan pemusnahan
- 2.2.2.2. Fasilitas peralatan dan bahan-bahan laboratorium
- 2.2.2.3. Fasilitas air bersih, listrik, dan alat komunikasi
- 2.2.2.4. Fasilitas pemeliharaan dan penyimpanan media pembawa
- 2.2.2.5. Petugas penanggung jawab
- 2.2.2.6. Petugas keamanan
- 2.2.2.7. Sarana serta fasilitas penunjang untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan.

3. PEMBAHASAN

4. KESIMPULAN DAN SARAN

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

45	SKP Kelas I Pare-Pare	Kabupaten/Kota : Barru, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Tanatoraja, Tana Toraja, Pare-Pare, Luwu Utara
46	SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun	Kabupaten/Kota Karimun
47	SKP Kelas II Ende	Kabupaten/Kota : Ende, Sikka, Lembata, Flores, Maumere, Manggarai Barat, Larantuka, Labuhan Bajo, Manggarai, Manggarai Timur, dan Lembata.
48	SKP Kelas II Mamuju	Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat
49	SKP Kelas II Manokwari	Kabupaten/Kota : Manokwari, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondana.
50	SKP Kelas II Bangkalan	Kabupaten/ Kota di Pulau Madura.

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO